

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Realitas aborsi yang terjadi di zaman sekarang bukanlah persoalan baru dalam kehidupan manusia. Fenomena terjadinya aborsi nampak karena sikap atau tindakan dari setiap pasangan suami-istri (di dalam maupun di luar perkawinan) yang belum paham tentang arti dari kehidupan manusia itu sendiri. Aborsi adalah suatu bentuk tindakan yang menyimpang, baik yang dilakukan secara tidak sengaja maupun dilakukan secara sengaja dengan alasan tertentu yang merendahkan martabat manusia. Aborsi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang tidak mencerminkan nilai fundamental hak asasi manusia terutama hak hidup yang harus diterima oleh setiap manusia, baik yang masih dalam kandungan maupun yang sudah lahir.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Keluhuran martabat manusia menjadi titik tolak penghargaan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak hidup yang berakar dari kodrat manusia yang lahir secara otomatis bersamaan dengan adanya manusia. Setiap pribadi manusia dalam segala tahap pertumbuhan dan perkembangannya memiliki hak yang setara. Oleh karena itu, ajaran Gereja secara langsung mengatakan bahwa kehidupan manusia terjadi sejak pembuahan dalam kandungan seorang ibu sampai pada kematiannya. Sejak saat pertama keberadaannya manusia harus dihargai karena ia mempunyai hak pribadi, salah satunya hak atas kehidupan yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain.

Pada dasarnya aborsi tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang baik dan benar, karena tindakan ini adalah sebuah tindakan yang melawan martabat luhur manusia dan melanggar hak asasi manusia. Gereja Katolik berpandangan bahwa nilai hidup manusia lebih tinggi dan untuk itu segala bentuk pembunuhan termasuk aborsi tidak dapat dibenarkan. Ada beberapa alasan mengapa tindakan aborsi itu ditolak. *Pertama*, aborsi tidak dapat diterima karena bertolak belakang

dari tujuan perkawinan itu sendiri yakni kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan bukan hanya sebagai realitas dunia tetapi perkawinan itu diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Lewat sakramen perkawinan suami-istri mengambil model dari perkawinan Kristus dengan Gereja-Nya. Perkawinan Kristus dan Gereja-Nya merupakan perkawinan yang sempurna dalam arti Yesus memberikan diri seutuh-Nya wafat di kayu salib. Kesatuan Kristus dengan Gereja menjadi contoh bagi kesatuan suami-istri dalam perkawinan yakni cinta kasih yang total, tak tercairkan dan terbuka terhadap kelahiran manusia baru. Dengan demikian tindakan aborsi ditolak karena menghancurkan dan merusak sakramen perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan kudus. *Kedua*, aborsi ditolak karena sejak awal mula dinyatakan bahwa manusia adalah pribadi, dan ia adalah ciptaan istimewa dari Allah. Manusia sebagai gambar Allah menunjukkan bahwa manusia adalah subjek dan harus dihormati sebagai persona. Namun aborsi justru menjadikan manusia bukan sebagai subjek tetapi sebagai obyek. *Ketiga*, aborsi ditolak karena merendahkan martabat manusia. Sejak awal mula manusia diciptakan sebagai pihak yang menerima. Kenyataan ini dipertegas dalam relasi antara Kristus dengan Gereja-Nya. Gereja sebagai pihak yang menerima benih kehidupan dari Kristus. Namun aborsi justru mengacaukan kenyataan ini, bahwa laki-laki dan perempuan tidak lagi berada sebagai pihak yang menerima, melainkan mereka menjadi pihak yang merendahkan martabat manusia bahkan memusnahkan pemberian dari Allah sendiri. Aborsi secara langsung menghancurkan hubungan antara Kristus dengan Gereja-Nya.

Kehidupan manusia yang bersumber dari Allah menjelaskan bahwa hidup manusia berada di tangan Allah sendiri. Allah adalah satu-satunya pemilik dan penguasa atas hidup manusia. Seluruh hidup manusia berada di dalam genggaman tangan Allah. Manusia seharusnya menghargai kehidupannya dan kehidupan orang lain sebagai anugerah. Janin yang ada di dalam kandungan seorang ibu merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk menghancurkan dan menghilangkan kehidupannya. Manusia tidak boleh merampas hak hidup janin. Manusia tidak boleh begitu saja menggugurkan janin yang merupakan buah dari hubungan tersebut.

Memperoleh keturunan merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Dengan adanya cinta kasih antara suami-istri maka terbentuklah persatuan. Hal ini bisa terwujud jika suami-istri menyerahkan diri secara total dan bersedia untuk menerima kelahiran manusia baru. Penyatuan cinta yang paling dalam dapat menciptakan suatu kreativitas yang bernilai luhur dalam hidup mereka. Kelahiran seorang anak adalah tujuan mulia dari perkawinan yang dengannya perkawinan dimahkotai dan diberi rahmat. Penerimaan terhadap kelahiran seorang anak adalah penerimaan terhadap rahmat Allah dan sebaliknya aborsi adalah tindakan penolakan terhadap rahmat itu sendiri. Penolakan ini secara langsung merupakan penolakan terhadap tanggung jawab dan keistimewaan suami-istri sebagai rekan Allah untuk melanjutkan dan memelihara kehidupan. Karena itu pasangan suami-istri dengan bebas mengambil keputusan di dalam perkawinan, tidak bisa menolak sifat kodrati lembaga perkawinan yang ditunjukkan untuk kelahiran seorang anak. Suami-istri harus menyadari bahwa tanggung jawab mereka untuk menerima kehadiran seorang anak di dalam perkawinan menjadikan hubungan itu sebagai hubungan yang menampilkan kepedulian penuh tanggung jawab, terutama kepada kehidupan baru yang akan lahir dari sebuah hubungan khas suami-istri.

5.2 Usul dan Saran

5.2.1 Bagi Gereja

Gereja adalah sarana yang dikehendaki Tuhan yang memiliki perhatian khusus terhadap hidup manusia terutama dalam membela hak-hak setiap pribadi manusia yang lemah dan tak berdaya. Dengan demikian, Gereja hendaknya mengambil sikap yang pantas untuk menjelaskan kepada umat bahwa tindakan aborsi adalah tindakan yang merusak hubungan manusia dengan Allah karena merampas hak dan martabat manusia. Gereja hendaknya melihat tindakan aborsi sebagai jurang pemisah hubungan manusia dengan Allah. Gereja juga harus menyuarakan kepada dokter agar dalam pelayanan tidak boleh memilih siapa yang perlu diselamatkan karena janin yang ada dalam kandungan adalah ciptaan Tuhan yang berhak untuk hidup. Gereja diharapkan mampu menghadirkan Tuhan, sehingga semua keluarga Katolik terutama pasangan suami-istri mampu mengalami kesatuan dengan Kristus dan merekapun sadar bahwa setiap pribadi

manusia baik yang masih dalam kandungan maupun yang sudah lahir memiliki hak untuk hidup.

5.2.2 Bagi Pemerintah

Pemerintah adalah lembaga yang mengatur kebijakan dalam seluruh kehidupan masyarakat. Kebijakan yang dibuat pemerintah hendaknya mampu bersolider dengan kepentingan masyarakat terutama untuk mereka yang lemah dan tak berdaya. Janin yang ada di dalam rahim seorang wanita memiliki hak untuk hidup. Untuk itu, pemerintah diharapkan untuk memberikan perhatian khusus agar setiap masyarakat memiliki kesadaran bahwa apapun kondisi yang dialami orang baik yang masih dalam kandungan maupun sudah berada di luar kandungan memiliki hak untuk hidup. Pemerintah diharapkan untuk menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai hidup manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Pemerintah harus lebih tegas untuk membela setiap hak yang dimiliki oleh manusia terutama hak untuk hidup.

5.2.3 Bagi Pasangan Suami-Istri

Keutuhan dalam keluarga tergantung bagaimana suami-istri mengindahkan janji perkawinan yang telah diucapkan di hadapan Tuhan dan sesama. Suami-istri mesti memahami makna atau tujuan yang mendalam dari janji perkawinan Katolik. Aborsi adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan Katolik yakni kelahiran dan pendidikan anak. Untuk menghindari terjadinya tindakan yang merusak dan menghancurkan kesuciaan perkawinan, suami-istri diharapkan untuk menghayati secara betul tujuan dan hakikat dari perkawinan itu sendiri. Dengan demikian kesucian perkawinan tetap terjaga dan tumbuh dalam keluarga sejahtera.

Keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menentukan proses pemeliharaan atas hidup manusia sejak awal terjadinya pembuahan, kehadiran dan pertumbuhannya. Bagi Gereja rumah tangga yang dipersatukan melalui martabat perkawinan, keluarga dipanggil untuk menjadi pewarta kehidupan melalui pemeliharaan kehidupan. Setiap keluarga dipanggil untuk menjadi pemberi hidup dengan berlandaskan bahwa hidup manusia adalah anugrah dari Allah. Untuk itu, setiap keluarga katolik dalam proses perencanaan

kehamilan diharapkan wajib mempertimbangkannya secara matang baik dari segi fisik, psikis, ekonomi maupun sikap tanggung jawab untuk menerima manusia baru.

5.2.4 Bagi Pihak Medis

Petugas medis adalah pihak yang mengabdikan pada kehidupan manusia. Seluruh orientasi pengabdian mereka tertuju pada kesehatan jasmani setiap manusia, akan tetapi dalam situasi tertentu, para petugas medis sering dihadapkan pada godaan untuk memanipulasi kehidupan yang mendatangkan kematian. Secara etis tindakan ini kontradiktif dengan janji atau sumpah mereka. Untuk itu dalam mengemban profesi yang telah mereka janjikan, para petugas medis diharapkan untuk memiliki kesadaran penuh tentang martabat kehidupan manusia yang dilayani sebagai prioritas utama. Kesadaran serta rasa kasih sayang atas kehidupan manusia memungkinkan para petugas medis tetap setia pada pemeliharaan kehidupan serentak dengan tidak melakukan tindakan aborsi.

5.2.5 Bagi Kaum Muda yang Belum Nikah

Masa muda pada umumnya dapat dipandang sebagai suatu tahap dalam pembentukan kepribadian manusia dalam proses mencari jati diri. Pemuda adalah individu yang secara fisik sedang mengalami pertumbuhan jasmani dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional. Namun, dalam situasi perkembangan dan pembentukan yang dialami oleh kaum muda mereka menginginkan hasrat yang mereka harus lakukan. Keinginan yang mereka lakukan kadang membawa keburukan. Keburukan dalam arti mereka tidak mengendalikan kemauan hawa nafsu untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Untuk itu, supaya terjadi maraknya kasus aborsi di kalangan kaum muda yang belum menikah maka hal yang harus dilakukan yaitu: *Pertama*, kaum muda perlu membangun pola pendidikan seksual dan pendidikan moral yang tepat. Pendidikan seksualitas dalam arti bahwa kaum muda bukan sekedar berisi informasi supaya kaum muda mengenal seksualitas mereka, tetapi juga mampu membangun moralitas yang baik di tengah kaum muda. *Kedua*, kaum muda perlu mengenal apa itu aborsi dan dampak dari aborsi itu sendiri. *Ketiga*, kaum muda perlu

memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya nilai tubuh manusia. Untuk itu, hal yang harus dilakukan adalah menjaga dan merawat tubuh yang Tuhan telah berikan. *Keempat*, kaum muda harus hindari hubungan seks sejak dini atau hubungan di luar nikah karena membawa dampak buruk yakni aborsi.

5.2.6 Lembaga Pendidikan, Khususnya STFK Ledalero

Lembaga pendidikan merupakan institusi resmi negara yang bertujuan untuk memanusiaikan manusia. Dalam lembaga pendidikan manusia dididik untuk menemukan dunia di mana ia berpijak dan menemukan jati dirinya. Untuk itu, setiap lembaga pendidikan diharapkan untuk memberikan pendidikan seksualitas agar para peserta didik dapat memahami bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari praktik seks. Pendidikan seksualitas juga hendaknya diarahkan agar para pelajar lebih giat dan aktif dalam organisasi atau kegiatan yang produktif demi masa depan yang sehat. Pendidikan seksualitas hendaknya berorientasi pada penghormatan terhadap hak hidup setiap manusia. Model pendidikan seperti ini membantu setiap pribadi akan sikap dan tindakan yang baik serta bertanggungjawab dalam hidup. Oleh karena itu, pendidik sebagai tokoh sentral untuk memberikan bekal kepada peserta didik mesti menjalankan tugas atau perannya dengan baik sehingga karakter dan cara berpikir serta bertindak mereka terarah pada tujuan sejati.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kamus, Undang-Undang dan Dokumen

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Adi Perkasa, 2016.
- Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1975.
- Heuken, A. *Ensiklopedi Gereja*. Jakarta: Yayasan Cipta Lokal Caraka, 2005.
- *Ensiklopedi Populer Tentang Gereja*. Jakarta: Kanisius, 1975.
- Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*. penerj. R. Hardawiryana. Cetakan II. Jakarta: Obor, 2019.
-, *Gaudium et Spes (Kegembiraan dan Harapan): Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja dan Dunia Dewasa Ini, No. 27, Seri Dokumen Gerejawi no.19*, penerj. R. hardawiryana (Jakarta: Depatemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1992.
- Paus Fransiskus. *Amoris Laetitia Suka Cita Kasih*, penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2018
- Paus Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.
-, "Aborsi", dalam Seri Dokumen Gerejawi No. 73 Jakarta: Departemen dan Penerangan KWI, 2008
-, *Ajaran Sosial Gereja Tahun 1891-1992 dari Rerum Rovarum Sampai dengan Centesimus Annus*, penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2006.
-, *Katekismus Gereja Katolik*, penerj. P. Herman Embuiru. Ende: Nusa Indah, 1995.

II. Buku-Buku

- Al Purwa, Hardiwardoyo. *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Aman, C. Peter. *Moral Dasar*. Jakarta: Obor, 2016.
- Avan, Komela Moses. *Kebatalan Perkawinan Pelayanan Hukum Gereja Dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.

- Cavanagh, E. Michael. *Make Your Tomorrow Better, A Psychological Guide for Single, Parents and the entire Family*. New York: Paulist Prest, 1980.
- Chang, Wiliam. *Bioetika Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius, 2009
- Hardiwiranto, J. *Goncang-Gancing Keluarga Katolik* (Jakarta: Obor, 2008
- Madung, Otto Gusti. *Politik: Antara Legalitas dan Martabat*. Maumere: Ledalero, 2009.
- Nggawa, Darius. *Keluarga Sehatra, Kursus Persiapan Perkawinan*. Ende: Nusa Indah, 1987.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2020.
- Klein, Paul. *Kursus Persiapan Perkawinan*. Ende: Propinsi SVD Ende, 1983.
- Komisi Keluarga KWI. *Panduan Pelaksanaan Kursus Persiapan Perkawinan Katolik*. Jakarta: Obor, 2015.
- Komela Avan, Moses. *Kebatalan Perkawinan: Pelayanan Hukum Gereja dalam Peroses Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Kusmaryanto, CB. *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Ola Daen, Philip. *Manajemen Penyelidikan Pranikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- Raharso, Alf. Catur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Bioma, 2006.
- Rubiatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Simon dan Christoper Danes. *Masalah-masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristen*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Tim “Brayat Munulyo” *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Yuantoro, F.A. Eka. *Eutanasia*. Jakarta: Obor, 2005.

III. Jurnal

- Natalis, Sukma Pernama. “Peran Orangtua Kristiani dalam Membangun Pendidikan Karakter Anak”, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 19:2. Madiun, Oktober 2019.
- Sudaryanto, Yohanes. “Mengatur Kelahiran Dalam Perspektif Moral Katolik” *Jurnal Teologi*. 4:01. Universitas Sanatadarma: Mei 2015.
- Wimalasena, N. A. “An Anatical of Difinitions of the Term “Marriage” *Internasional Journal of Humanities and Social Scince*, 6:1 Sri Lanka, Januari, 2016.
- Salamor, Anna Maria. “Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan terhadap Korban *Abortus Provocatus* karena Pemerkosaan”, *Jurnal Belo*, 5:1 Ambon, Agustus 2019-Januari 2020

IV. Skripsi dan Tesis

- Kawe, Alexander. “Makna Perkawinan Adat Masyarakat Suku Blau Naitimu dan Implikasinya dengan Perkawinan Gereja Katolik”. Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.
- Mali, Fidelis. “Pandangan Gereja Katolik Tentang Aborsi dan Sikap Terhadap Pelaku dalam Terang Hukum Kanonik”. Tesis, STFK Ledalero, Ledalero, 2021.
- Patut, Paskalis. “Aborsi dan Penghormatan Terhadap Martabat Pribadi Manusia”. Skripsi, Sarjana Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2006.
- Repang Puka, Yeremias. “Abortus Provocatus dan Penghormatan Terhadap Nilai Hidup Manusia Menurut Pandangan Gereja Katolik”. Skripsi, Sarjana Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2017.
- Sumandi, Rowinus. “Malpraktik Menurut Ajaran Moral Kristiani”. Skripsi, Sarjana Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2017.
- Bala, Yoseph. “Aborsi Sebagai Suatu Intervensi Terhadap Hidup Manusia”. Skripsi, Sarjana Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2012.
- Yorda Tua, Darmanus. “Ritus Perkawinan Tungku Masyarakat Manggarai dalam Kaitan dengan Ketetapan Kitab Hukum Kanonik 1983 Tentang Halangan Hubungan Darah dan Kesepakatan Nikah yang Bebas dan Sadar”. Skripsi, Sarjana Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2021.

V. Manuscrip

- Nule, Gregorius. “Etika Hidup dan Kesehatan: Menggumuli Masalah Etika Medis Menurut Ajaran Gereja Katolik”. (ms). (Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2018.

VI. Internet

Sekarwati, Suci. “Paus Fransiskus Samakan Aborsi dengan Menyewa Tukang Pukul” <http://www.abc.net.au/indonesian/2019-05-27/paus-fransiskus-samakan-aborsi-dengan-menyewa-tukang-pukul/1153158>, diakses pada 3 November 2021.